



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENDIDIKAN
TK SATU ATAP O. MANGUNHARJO
KECAMATAN PURWODADI

Alamat : Kelurahan O Mangunharjo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas Kode Pos 31667

SURAT KEPUTUSAN LEMBAGA TK SATU ATAP O. MANGUNHARJO
KECAMATAN PURWODADI
NOMOR : 422 / 01 / TK-O / VII / 2006

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK SATU ATAP O. MANGUNHARJO
KECAMATAN PURWODADI

LEMBAGA TK SATU ATAP O. MANGUNHARJO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan anak bangsa sesuai yang diamanatkan dalam UUD 1945 Pendidikan dan Keterampilan anak – anak usia dini di desa O. Mangunharjo Kec. Purwodadi perlu digalangkan melalui pendirian dan penyelenggaraan pendidikan taman kanak – kanak.
- b. Bahwa pendirian dan penyelenggaraan pendidikan taman kanak – kanak di desa O. Mangunharjo Kec. Purwodadi perlu ditetapkan.
- Mengingat : Surat keputusan pemerintah daerah (Lembaran Negara RI) tahun 2004 nomor 125 Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Menyatakan bahwa telah didirikan sekolah

Nama

: Taman Kanak – kanak Satu Atap O. Mnagunharjo

Alamat

: Desa O. Mangunharjo Kec. Purwodadi

Untuk

: Menyelenggarakan proses belajar dan bermain anak ditaman kanak – kanak Satu Atap O. Mangunharjo Kecamatan Purwodadi.

Tempat

: SDN O. Mangunharjo Kecamatan Purwodadi

Kedua

: Mulai tahun ajaran 2006 / 2007 tanggal 16-07-2006 TK Satu Atap O. Mangunharjo berdiri dan melakukan kegiatan belajar.

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DIKELUARKAN Di : MANGUNHARJO
PADA TANGGAL : 16 JULI 2006
KEPALA TK SATU ATAP O. MANGUNHARJO





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661
Email : dpmpstsp.kab.musirawas@oss.go.id Website : dpmpstsp.musirawaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/47/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/V/2022**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK MANGUNHARJO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
 5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
 6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).
 7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/1995/Disdik/2022 Tanggal 28 April 2022.
- Menetapkan :
- KESATU** :
- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
- a. Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK MANGUNHARJO**
 - b. Penanggungjawab : **ANDARIYAH, S. Pd. Aud**
 - c. Alamat Lembaga : **Kelurahan O Mangunharjo Kecamatan Purwodadi**
 - d. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/ Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)**
- KEDUA** :
- Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA** :
- Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** :
- Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA** :
- Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM** :
- Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS.
- KETUJUH** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Muara Beliti
Pada tanggal : 20 Mei 2022

a.n. **Bupati Musi Rawas**
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas,



SUNARDIN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19651009 198701 1 001.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.